

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Yuridis Normatif di bidang Hukum Internasional, yaitu mengkaji, menganalisis serta mendeskripsikan instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang invasi Negara untuk menyerang wilayah yang dianggap sebagai lokasi gerakan radikal terorisme. Penelitian Yuridis Normatif ini dimaksudkan bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian akan dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin para sarjana hukum.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan “*Statute Approach*” yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penulisan ini, khususnya peraturan di bidang Hukum Internasional dan “*Case Approach*” yaitu pendekatannya dilakukan dengan cara mengkaji kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum.<sup>1</sup> Dalam penulisan ini, kasus yang akan dibahas adalah serangan Negara Rusia ke wilayah ISIS di Suriah.

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 113.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data sekunder yang merupakan jenis data yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber bahan hukum atau literatur yang penulis dapatkan dari buku.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Konvensi Jenewa 1949;
- b. Protokol Tambahan I
- c. Protokol Tambahan II
- d. Resolusi Dewan Keamanan PBB

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

- a. Literatur hukum, baik dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Artikel dan pendapat para ahli dan sarjana yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

- a. Kamus Hukum: *Black's Law Dictionary*
- b. Internet

### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Perolehan bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research*, yaitu suatu metode pengumpulan bahan dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan judul serta beberapa informasi penunjang yang dapat membantu penulis menemukan bahan terbaru mengenai serangan Rusia di Wilayah Suriah

### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan objek kajian yang dianalisis, yaitu mengenai serangan yang dilakukan Rusia ke wilayah gerakan radikal ISIS di Suriah dari segi hukum Humaniter Internasional. Kemudian akan diberikan simpulan terhadap bahan yang telah dianalisis tersebut ataupun berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

### **F. Definisi Konseptual**

#### **1. Serangan**

Perbuatan Menyerang (Menyerbu)<sup>2</sup>

#### **2. Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang memuat tentang menjamin hak asasi manusia, penderitaan yang tidak perlu dan mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas saat terjadi konflik bersenjata

---

<sup>2</sup> KBBI

### 3. ISIS

Nama kelompok Islam garis keras, dikenal dengan, Negara Islam Irak Dan Bagian Timur Mediterania (Islamic State Of Iraq And The Levant/ ISIL) Atau Negara Islam Irak Dan Suriah (Islamic State Of Iraq And Syria/ISIS). Aktif sejak 2004, gerakan yang dilakukan adalah menguasai suatu daerah untuk mengenalkan ajaran Islam menurut mazabnya.